

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PERMEN-KP/...
TENTANG
REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN
SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan kemudahan berusaha serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemasukan hasil perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
2. Ikan Hidup adalah ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang diperuntukan untuk konsumsi manusia.

3. Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada importir yang akan melakukan pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Pasar Modern adalah pasar yang berbentuk *mall, hypermarket, supermarket, department store*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, dilengkapi dengan label harga yang pasti.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha nonperseorangan yang melakukan pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
8. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan dan tempat pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri;
- b. tata cara penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri; dan
- c. pengawasan, pelaporan, dan evaluasi.

BAB II

PERSYARATAN, PENETAPAN KEBUTUHAN PEMASUKAN, DAN TEMPAT PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri wajib memenuhi persyaratan:

- a. kesehatan ikan, mutu, dan keamanan Hasil Perikanan;
- b. diberikan label dan/atau disertai dokumen (*invoice/packing list*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak berasal dari kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*).

Pasal 4

- (1) Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri digunakan untuk:
 - a. pemindaian;
 - b. umpan;
 - c. konsumsi hotel, restoran, dan katering;
 - d. Pasar Modern;
 - e. bahan pengayaan makanan; atau
 - f. bahan produk olahan berbasis daging lumatan.
- (2) Pemasukan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri digunakan:

- a. konsumsi hotel, restoran, dan katering; atau
 - b. Pasar Modern.
- (3) Pemindaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bahan produk olahan berbasis daging lumatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperuntukan bagi Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin usaha industri.
 - (4) Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibatasi untuk jenis Hasil Perikanan dan ikan hidup tertentu.
 - (5) Jenis Hasil Perikanan dan Ikan Hidup tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penetapan Kebutuhan Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Pasal 5

- (1) Penetapan kebutuhan pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri memperhatikan:
 - a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan ikan, dalam negeri baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya; dan
 - b. musim tangkap untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan budidaya.
- (2) Dalam penghitungan kebutuhan pemasukan hasil perikanan selain bahan baku dan bahan penolong industri dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Bagian Ketiga

Tempat Pemasukan

Pasal 6

Setiap pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut:

- a. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau
- b. pelabuhan laut, meliputi:
 1. Belawan di Medan;
 2. Batu Ampar di Batam;
 3. Tanjung Priok di Jakarta;
 4. Tanjung Emas di Semarang;
 5. Tanjung Perak di Surabaya;
 6. Tanjungwangi di Banyuwangi;
 7. Soekarno Hatta di Makassar; dan
 8. Bitung di Bitung.
- c. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) meliputi:
 1. PLBN Labang, Nunukan;
 2. PLBN Long Midang, Nunukan;
 3. PLBN Sei Pancang, Nunukan; dan
 4. PLBL Liem Hie Djung, Nunukan.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri harus memiliki Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan penerbitan persetujuan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 8

- (1) Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dan atas nama Menteri.
- (4) Layanan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan Pelaku Usaha nonperseorangan yang terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. koperasi;
 - h. persekutuan komanditer;
 - i. persekutuan firma; dan
 - j. persekutuan perdata.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;

- b. nama jenis Hasil Perikanan (nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah);
 - c. pos tarif/ *harmonized system code* (kode HS);
 - d. volume;
 - e. negara asal;
 - f. sarana pengangkutan;
 - g. tempat pemasukan; dan waktu pemasukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
- a. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal impor;
 - b. rencana usaha selama 1 (satu) tahun, yang memuat paling sedikit kapasitas gudang penyimpanan, ketersediaan sarana pengangkutan, kebutuhan ikan, dan pemasaran, serta lokasi rencana distribusi pemasukan Hasil Perikanan dan ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
 - c. surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan Hasil Perikanan dan ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dipersyaratkan dalam hal:
 - 1. untuk pemasukan pertama kali bagi negara anggota *The World Organization for Animal Health* (OIE); atau
 - 2. setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota *The World Organization for Animal Health* (OIE).
 - d. fotokopi sertifikat kelayakan pengolahan.
- (3) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha yang mengajukan surat permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan untuk umpan harus melampirkan:
- a. daftar nama dan jumlah kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya, disertai fotokopi perjanjian kemitraan, dengan memperlihatkan aslinya; dan

- b. fotokopi surat izin penangkapan ikan kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya.

Pasal 11

- (1) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui laman www.oss.go.id yang terintegrasi dengan sistem Perizinan Berusaha di Kementerian.
- (2) Dalam hal laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terintegrasi, permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup disampaikan secara elektronik melalui www.rphp-online.kkp.go.id.
- (3) Dalam hal laman tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan pemeriksaan administrasi.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan hasil pemeriksaan administrasi kepada Menteri.

- (4) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian teknis terhadap kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan kelayakan pelaku usaha.
- (5) Direktur Jenderal dibantu oleh Tim dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara penilaian teknis yang hasilnya layak dan tidak layak.
- (7) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dan layak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
- (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi surat penolakan disertai alasan penolakan dalam hal hasil penilaian teknis tidak layak.
- (9) Hasil penilaian teknis berupa Persetujuan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan rekomendasi surat penolakan rekomendasi surat penolakan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (10) Proses penerimaan hasil pemeriksaan administrasi sampai dengan penerbitan atau penolakan persetujuan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) Hari.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal.
- (12) Bentuk dan format persetujuan dan penolakan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha wajib menggunakan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
- (2) Pelaku Usaha yang terbukti berdasarkan rekomendasi pengawas perikanan melakukan pelanggaran peruntukan berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran berupa peringatan tertulis;
 - b. tidak diterbitkan Rekomendasi pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk permohonan berikutnya, selama 1 (satu) periode kedepan 6 (enam) bulan; atau
 - c. tidak diterbitkan Rekomendasi pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk permohonan selanjutnya.
- (3) Pelaku Usaha wajib menggunakan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Secara Bertanggung Jawab dan tidak memindahtangankan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan kepada Pelaku Usaha lainnya.

Pasal 14

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan negara asal Hasil Perikanan.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melampirkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dan/atau persetujuan impor yang akan dilakukan perubahan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap keabsahan dan kebenaran Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dan/atau persetujuan impor yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (5) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 16

Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup tidak dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

bagi setiap Pelaku Usaha untuk masing-masing peruntukan.

- (2) Dalam kondisi tertentu Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dapat diterbitkan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam kondisi tertentu Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dapat diterbitkan sewaktu-waktu.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
- (2) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawas perikanan melakukan pengawasan terhadap peruntukan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
- (2) Pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri wajib menyampaikan laporan setiap bulan paling

lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya yang isinya paling sedikit meliputi:

- a. realisasi pemasukan;
 - b. realisasi distribusi; dan
 - c. laporan stok ikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui laman www.rphp-online.kkp.go.id.
- (3) Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan sekali yang meliputi aspek:
- a. realisasi rekomendasi yang telah diberikan;
 - b. distribusi Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang dimasukkan; dan
 - c. stok Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.
- (5) Dalam melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada pasal (4), Direktur Jenderal dibantu oleh Tim Evaluasi laporan.
- (6) Bentuk dan format laporan realisasi pemasukan, realisasi distribusi dan stok hasil perikanan di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk permohonan berikutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dikecualikan bagi Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk:
 - a. pemasukan ke kawasan berikat;
 - b. kebutuhan kedutaan besar negara sahabat;
 - c. penelitian dengan surat keterangan dari instansi terkait;
 - d. contoh dengan berat paling banyak 25 (dua puluh lima) kilogram atau memiliki nilai paling besar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. milik pribadi penumpang dengan berat paling banyak 25 (dua puluh lima) kilogram.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...